



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR ~~16~~ TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 dan pemenuhan persediaan kas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka perlu diberikan Uang Persediaan (UP);
- b. bahwa batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) yang diberikan kepada OPD, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran



2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);

14. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Menetapkan batas pemberian Uang Persediaan (UP) setinggi-tingginya kepada OPD untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) dengan besaran UP masing-masing OPD tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Uang Persediaan (UP) tersebut tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung ( LS ).
- KETIGA : Besarnya Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 18 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

*[Signature]*  
ZAINAL MUS

Tembusan:

1. Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala OPD yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 35 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Nama OPD	Jumlah Setinggi-tingginya (Rp)
1	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Otda Setda	90.000.000
2	Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda	90.000.000
3	Bagian Administrasi Pembangunan Setda	90.000.000
4	Bagian Administrasi Perekonomian Setda	40.000.000
5	Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan Setda	30.000.000
6	Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda	250.000.000
7	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda	140.000.000
8	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda	60.000.000
9	Bagian Umum Setda	500.000.000
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	250.000.000
11	Dinas Kesehatan	200.000.000
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	300.000.000
13	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	200.000.000
14	Dinas Perhubungan	300.000.000
15	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	50.000.000
16	Dinas Lingkungan Hidup	160.000.000
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	110.000.000
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	250.000.000
19	Dinas Sosial	60.000.000
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	250.000.000
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	60.000.000
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	90.000.000
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	190.000.000
24	Dinas Pemuda dan Olahraga	210.000.000
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40.000.000
26	Dinas Perikanan	190.000.000
27	Dinas Pariwisata	200.000.000
28	Dinas Ketahanan Pangan	80.000.000
29	Dinas Pertanian	250.000.000
30	Satuan Polisi Pamong Praja	90.000.000
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	300.000.000
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	400.000.000
33	Badan Pendapatan Daerah	190.000.000
34	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM	250.000.000
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	80.000.000
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	140.000.000
37	Sekretariat DPRD	500.000.000
38	Inspektorat	320.000.000
39	Rumah Sakit Umum Daerah Trikora	350.000.000
40	Kecamatan Totikum	20.000.000
41	Kecamatan Bulagi	30.000.000
42	Kecamatan Tinangkung Selatan	20.000.000
43	Kecamatan Totikum Selatan	20.000.000
44	Kecamatan Peling Tengah	20.000.000
45	Kecamatan Bulagi Utara	30.000.000
46	Kecamatan Buko Selatan	20.000.000
47	Kecamatan Tinangkung Utara	20.000.000
48	Kecamatan Buko	20.000.000
49	Kecamatan Bulagi Selatan	30.000.000
50	Kecamatan Liang	20.000.000
51	Kecamatan Tinangkung	30.000.000
T O T A L		7.630.000.000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS